

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
TERHADAP KEHARMONISAN DI LINGKUNGAN KELUARGA  
(Studi di Polres Kota Bima)**



Oleh :  
**Anaiya Alfatihah Sabita**  
**617110176**


Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA TERHADAP KEHARMONISAN  
DI LINGKUNGAN KELUARGA  
(Studi di Polres Bima Kota)**



Oleh :  
**Anaiya Alfatihah Sabita**  
**617110176**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. Rina Rohayu H, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0830118204**

**Fahrurrozi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0810709001**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA (Rabu), (28), (Juli), (2021)

Oleh

DEWAN PENGUJI

Dr. Ufran Trisa, S.H., M.H.  
NIDN.0830118204

(Ketua)

(.....)

Dr. Rina Rohayu H, S.H., M.H.  
NIDN.0830118204

(Anggota 1)

(.....)

Fahrurrozi, S.H., M.H  
NIDN.0810709001

(Anggota 2)

(.....)

Mengetahui,  
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Aminwara, S.H., M.Si  
NIDN: 0828096301

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : Anaiya Alfatihah Sabita  
Nim : 617110176  
Tempat/Tgl.Lahir : Makasar/29-11-1999  
Jurusan/Prodi/Program : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul ” **PENGARUH PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP KEHARMONISAN DI LINGKUNGAN KELUARGA (Studi di Polres Bima Kota)**” saya tidak dapat yang ditulis atau yang disebutkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Mataram, 12 Juli 2021

Penyusun



**Anaiya Alfatihah Sabita**

617110176



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anaiya Alfatihah Sabita  
NIM : 617110176  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar 29-11-1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : Bitasabita@gmail.com  
Judul Penelitian : -

Pengaruh Perilaku KORT Terhadap Keharmonisan di-  
Lingkungan Keluarga

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 548 424

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM 617110176



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anaiya Alfatihah Sabita  
NIM : 617110176  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 29-11-1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : bitsasabita10@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengaruh Perilaku KOPT Terhadap Keharmonisan di lingkungan keluarga.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

Penulis



NIM 617110176

Mengetahui,  
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN 0802048904

## **MOTO HIDUP**

**REBAHAN TIDAK BISA MEMBUAT ANDA KAYA,  
TAPI KAYA BISA MEMBUAT ANDA REBAHAN**

**TIDAK ADA KESUKSESAN MELAINKAN  
DENGAN PERTOLONGAN ALLAH SWT**



## LEMBARAN PERSEMBAHAN

Penghargaan dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Faturahmah dan ayahanda tercinta Mirafuddin serta kakak saya St Dwi Amna Westy Rosita yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penyusun.

Penghargaan dan Terimakasih penyusun kepada Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fahrurrozi S.H.,MH. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SH. LLM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH.,MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H. Selaku Dosen pembimbing pertama yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Fahrurrozi S.H.,MH. selaku Dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Terimakasih Kakak St Dwi Amna Westy Rosita memberikan arahan dan support kepada saya sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Sahabat saya Nur Qomaria serta sepupu saya yang selalu memberi semangat Nanda Rizki Amaliah.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-nya masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam menjalankan kehidupan. Serta sholawat dan salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya didunia dan di akhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Keharmonisan Di Lingkungan Keluarga” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Program studi Ilmu Hukum, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhir kata penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon untuk dikritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, 12 Juli 2021  
Penyusun

Anaiya Alfatihah Sabita  
617110176


**ABSTRAK****PENGARUH PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
TERHADAP KEHARMONISAN DI LINGKUNGAN KELUARGA**

**Anaiya Alfatihah Sabita**

**617110176**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku KDRT terhadap keharmonisan di lingkungan keluarga di Bima Kota dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi KDRT di lingkungan keluarga di Bima Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Perilaku KDRT yang terjadi di wilayah kerja Polres Bima Kota berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Bima Kota. Pengaruh tersebut berdampak pada penelantaran keluarga, hubungan kekeluargaan, faktor psikologis anak dan pandangan masyarakat tentang keharmonisan keluarga. (2) Terdapat 10 (sepuluh) faktor penyebab terjadinya perilaku KDRT di Bima Kota, yaitu: (a) keuangan, (b) kecemburuan, (c) masalah anak, (d) masalah orang tua, (e) masalah saudara, (f) masalah sopan santun, (g) masalah masa lalu, (h) masalah salah paham, (i) masalah tidak memasak, (j) suami mau menang sendiri.

**Kata kunci:** *Kekerasan, Keharmonisan, Keluarga.*



**ABSTRACT****The Impact of Domestic Violence Behaviour on Family Harmony**

**Anaiya Alfatihah Sabita**  
**617110176**

The purpose of this study is to discover how domestic violence affects family harmony in Bima City and what factors influence domestic violence in Bima City. Empirical research along with qualitative descriptive analysis was used in this study. The following are the findings of this study: (1) Domestic violence behaviour that occurs in the Police Department has an impact on family peace in Bima City. This has an impact on family neglect, family relationships, children's psychological aspects, and people's perceptions of family harmony. (2) In Bima City, ten (ten) variables contribute to domestic violence behaviour: (a) finances, (b) jealousy, (c) kid difficulties, (d) parent problems, (e) sibling problems, (f) manners problems, (g) past problems, (h) misunderstanding problems, (i) problems of not cooking, (j) Husbands desire to be victorious.

**Keywords:** *Violence, Harmony, Family*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PESEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	11
a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	11
b. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	15
B. Pengertian Keharmonisan .....	19

C. Pengertian Keluarga .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan.....	26
C. Sumber dan Jenis Data .....	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	27
E. Analisa Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Kota Bima .....	29
B. Pengaruh Perilaku KDRT terhadap Keharmonisan Keluarga di Bima Kota .....	42
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bima Kota .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah kehidupan baru bagi individu, untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangan. Di dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan memimpikan untuk memiliki sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai. Tetapi, pada kenyataannya banyak sekali keluarga yang berjalan tidak harmonis, karena terjadi kekerasan secara fisik, psikologis, kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran terhadap keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal, baik perseorangan ataupun persoalan bersama-sama.

Sampai sejauh ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya, bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk dan perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. Pada awalnya,<sup>1</sup> pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan, demikian juga tidak dijelaskan

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 58.

bagaimana bentuk bentuk kekerasan tersebut. Sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, dapat dipelajari melalui studi kriminologi. Menurut Sutherland dan Cresse,<sup>2</sup> kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di Bima Kota, terhitung sejak tahun 2019 terdapat 39 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Sampai akhir tahun 2020, kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi. Data tersebut diperoleh penyusun dari kantor kepolisian Bima Kota.<sup>3</sup>

Menurut kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, tingkat kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindak kekerasan.<sup>4</sup> Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah, kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Keterangan saksi<sup>5</sup> dari Bima Kota dalam kasus KDRT yang dilakukan Amrulah yaitu, pelaku memukul

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 59.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bripda Westy Mirafatur, selaku Penyidik Pembantu, Selasa 17 April 2021, Jam 10.44 Wita, di Polres Bima Kota.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 59.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Briptu Viqa Racmi Sultaningsi, selaku Penyidik Pembantu, Selasa 17 April 2021 Jam 10.00 Wita, di Polres Bima Kota.

istrinya menggunakan tangan kanannya. Kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap istrinya, disebabkan pelaku tersinggung, karena istri selalu menanyakan pelaku yang selalu pulang malam hari. Saat pelaku memukuli istrinya, tidak ada perlawanan balik yang dilakukan oleh istrinya. Istri pelaku lari menuju lapangan, untuk menghindari jika ada kemungkinan kekerasan berlanjut. Lalu pelaku mengemas pakaiannya dan pergi dari rumah.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami dan dialami oleh istri. Biasanya istri yang menjadi korban mengalami kekerasan seperti dipukul, dibentak-bentak, dan kekerasan fisik serta psikologis.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena di dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 59

dimulai. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Menurut penyusun, kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami dan dialami oleh istri. Biasanya istri yang menjadi korban mengalami kekerasan seperti dipukul, dibentak-bentak, dan kekerasan fisik serta psikologis lainnya, dan hal tersebut juga sangat berdampak terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama.

Kata kekerasan mengingatkan kita pada seluruh situasi kasar, menyakitkan, dan menimbulkan dampak negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Oleh karena itu, bentuk perilaku opsif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. Secara terminologi,<sup>7</sup> kekerasan atau *violence* adalah gabungan dua kata “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” berasal dari kata “*ferre*” yang berarti (membawa). Dalam kamus bahasa Indonesia “kekerasan” diartikan dengan perih yang bersifat/beciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan

---

<sup>7</sup> Edwin Manumpahi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak, *Jurnal Acta Diuma*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal 1-5.

adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihaklain yang dilukai.

Kekerasan pada dasarnya adalah sebuah bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Batas yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, disebut dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, Pasal 1 : “kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang bersifat gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik”.<sup>8</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang menimpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarkhi sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara. Kultur yang patriarkhi ini secara turun temurun menolak

---

<sup>8</sup> Sofia Hardani Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *Perempuan Dalam Lingkungan KDRT*. Pusat Studi Wanita (PSW) Riau 2010, hal 7,8.

perbedaan perilaku, status, dan otoritas yang berkembang antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang kemudian berkembang menjadi suatu hirarki gender. Hirarki gender menjelaskan situasi tempat kekuasaan dan kontrol terhadap tenaga kerja, sumber-sumber daya, dan produk yang berhubungan dengan maskulinitas dan otoritas sosial terhadap perempuan melakukan peran ayah dan suami.

Kota Bima merupakan wilayah yang dikelilingi oleh laut sehingga disebut juga sebagai Kota Tepian air dengan kondisi fisik kota bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Bima saat ini telah memiliki 5 kecamatan dan 38 kelurahan dengan luar wilayah 437.465 Ha dan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km. Masyarakat Kota Bima ialah tipe masyarakat yang memiliki ketertarikan cukup besar dalam dunia politik. Hal ini dikarenakan peranan dari kota bima yang terus berupaya dalam pengembangan budaya demokrasi dan pembangunan di tengah-tengah masyarakat Kota Bima. Pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan di wilayah ini adalah pariwisata alam, meliputi Pantai Kelaki Pantai Lawata, Pantai Amahami, Pantai Oi Ni'u, Pantai kolo dan Pulau Kambing. sedangkan pariwisata budaya, meliputi Museum Asi Mbojo, Museum Samparaja, Kuburan Tolobali, Bukit Danatraha (kompleks makam kesultanan Bima), pusat kerajinan tenun tradisional di kelurahan Rabadompu, dan Langgar kuno di kelurahan sarae.

Sudah 20 tahun ini Bima Kota di pimpin oleh seorang wali kota dengan peradaban Budaya Dou Mbojo yang sudah mengakar sejak jaman kerajaan hingga sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam kesehariannya. Baik sosial, Budaya dan Seni tradisionalnyayang melekat pada kegiatan Upacara Adat, Prosesi Pernikahan, khitanan dan lain-lain. Bahkan sejarah kesultanan sudah menjadi Objek Wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Suku asli masyarakat Kota Bima adalah suku Bima atau dikenal dalam bahasa lokalnya “Dou Mbojo”. Salah satu keunikan Kota Bima adalah sebagian dari masyarakatnya juga berasal dari berbagai suku dan etnik di Indonesia seperti; Jawa, Sunda, Timor, Flores, Bugis Bajo, Mdura Sasak (Lombok), Bali, dan Batak sehingga memberi warna tersendiri di dalam keseharian mereka di Kota Bima. Parafu adalah suatu kepercayaan masyarakat terhadap roh-roh gaib, yang biasanya merupakan roh atau arwah para leluhur mesyarakat Bima. Budaya rimpu (berhijab dengan sarung, menutup seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki). telah menjadi warisan budaya yang amat berharga bagi orang Bima. Budaya rimpu merupakan perwujudan ajaran islam tentang etika sosial dan hubungan manusia, khusus dalam hal berbusana.

Rimpu adalah kreatifitas orang Bima yang disemangati oleh nilai-nilai ajaran agama. meskipun tidak menghilangkan substansi nilai kulturalnya, budaya rimpu sekarang menurut pengamatan penulis cenderung berkurang dan diganti dengan jilbab yang lebih praktis dengan membawa

soji/sesajen.

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perilaku KDRT terhadap Keharmonisan diLingkungan Keluarga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perilaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap keharmonisan di lingkungan keluarga di Bima Kota?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Bima Kota?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perilaku KDRT terhadap keharmonisan di lingkungan keluarga di Bima Kota.
  - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi KDRT di lingkungan keluarga di Bima Kota.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Secara Praktis


Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggapi KDRT yang terjadi di masyarakat.

b. Manfaat Secara Teoris

Agar kita dapat mengetahui bagaimana KDRT dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Agar kita dapat memahami bagaimana dampak dari perilaku KDRT dalam keharmonisan keluarga. Agar kita dapat menganalisis sanksi seperti apa yang didapatkan para pelaku KDRT.

c. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis merupakan persyaratan mencapai S-1 pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

##### 1. Pengertian KDRT

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiyaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali,<sup>9</sup> sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, kekerasan pada pasal-pasal dalam KUHP sering kali dikaitkan dengan ancaman.

Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya

---

<sup>9</sup> Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)*, Jakarta, hal.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada istri, atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya). Tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak yang dilakukan oleh sang suami.<sup>10</sup>

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih di persimpangkan artinya sebagai

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga.

penganiyaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak. Sudah barang tentu pelaku adalah suami “tercinta”. Tetapi ada juga “suami” yang menjadi korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka segala perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga, merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang mengakibatkan atau mungkin berakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Adapun kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditunjukkan pada anak yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>11</sup>

Dalam uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan psikis, langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja,

---

<sup>11</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op, Cit.*, hal. 60-6.

sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa) ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun, merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut sering kali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain, yang berada dalam lingkup rumah tangga.<sup>12</sup> Pihak lain tersebut adalah 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri) 2) orang-

---

<sup>12</sup> Agung Budi Santoso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan*, 2019, hal 39-40.

orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, di mana setiap negara yang meratifikasinya, harus memiliki komitmen kuat untuk mencegah terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Padaintinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan carayang lain.

Cara yang lain misalnya suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah masuk KDRT. Atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami. Itu merupakan KDRT. Dalam masalah keuangan, uang yang sebenarnya hasil kerja sendiri dan atau uang tabungan milik sendiri dirampa soleh pasangan. Hal ini

termasuk kedalam kekerasan karena sudah mengambil hak yang tidak semestinya.<sup>13</sup>

Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, pelantaran, dan pemaksaan sangat mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam keluarga yaitu sebesar 0.987 (98,7%) yang berarti sangat mempengaruhi antara KDRT terhadap keharmonisan dalam keluarga, berdasarkan table interpretasi koefisien nilai r pengaruhnya tergolong sangat kuat. peduli pendidikan anak, tidak memberikan makanan pokok, membuat keluarga terlantar, kurang perhatian kesehatan keluarga, pemaksaan anak dibawah umur untuk bekerja, sering keluar rumah, kurang pengawasan, terjadi perselingkuhan. Ancama untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau pemaksaan meliputi: larangan keluar rumah, ancaman bunuh diri, larangan mengikuti kegiatan sosial, anak-anak tidak mendapatkan waktu bermain, terjadi kekuasaan, dan pilih kasih.

## **2. Faktor Pendorong terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku

---

<sup>13</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga dan Upaya Pemulihannya*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hal. 2.

agresif, dapat melakukan tindak kekerasan terhadap dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalagunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya, karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin merasa gagal dalam berumah tangga.

Perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar dari pada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberikan nafkah kepada keluarga yang memiliki hak yang lebih dari pada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan “tersaingi” dan terletak pada kaum laki-laki yang menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain hal-hal yang disebutkan dimuka, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong yang

diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan pada tahun 1999.<sup>14</sup>

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan:

### **3. Masalah keuangan**

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apabila kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

### **4. Cemburu**

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalah pahaman terutama perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan memutilasi terhadap tubuh istrinya karenatidak mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang nenbunuh nyonya Diah, istrinya) kasus ini tejadi 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op., Cit.*, hal.76

## 5. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.<sup>15</sup> Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri maupun anak asuh.

## 6. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan penyebab peretakan hubungan diantara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

## 7. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal satu atap maupun tidak, dapat memicu peretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri menyebabkan jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 77.

antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri.

## **8. Masalah Sopan Santun**

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun sudah menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan.<sup>16</sup> Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir

### **i. Masalah Masa Lalu**

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ke tiga sudah tidak realistis.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 78.

Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

**j. Masalah Salah Paham**

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu, usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalah pahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

**k. Masalah Tidak Memasak**

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak

Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

### **I. Suami Mau Menang Sendiri**

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya semacam “undang-undang” di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.<sup>17</sup>

### **B. Pengertian Keharmonisan**

Keharmonisan adalah hal atau keadaan selaras atau serasi antara anggota keluarga, antara lain: suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu yang hidup bersama-sama pada suatu tempat yang dikepalai oleh seorang kepala keluarga (Ayah). Keharmonisan adalah relasi personal dan kejiwaan selaras antara suami dan istri, dan menegaskan adanya suatu ikatan yang kuat serta janji yang kokoh antara keluarga yang membawa mereka untuk saling mengasuh dan menyayangi serta melindungi mereka agar tidak saling bermusuhan. Dari pengertian keharmonisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antara keluarga serta untuk saling mengasahi dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 79-80.

menyayangi satu sama lain dalam keluarga.

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan tertentu, di mana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala suatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari yang cukup, ataupun dalam hal pergaulan antara anggota keluarga.

Keharmonisan ini akan terwujud ketika peranan anggota keluarga selalu seimbang dalam keadaan suka ataupun duka, baik sepadan antara cinta yang diberikan dan kasih sayang yang diterimanya, maupun antara hak dan kewajiban selalu selaras dan serasi. Oleh karenanya keharmonisan keluarga tidak hanya diciptakan oleh suami istri saja, namun peranan dari setiap anggota keluarga sangat menentukan untuk bersama-sama mewujudkan dan mempertahankan agar keluarga tetap harmonis,

---

<sup>18</sup> Rendi Amanda Ramadhan, Pengaruh Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM Fisip*, Volume 5 Nomor 1, April 2018, hal. 6.

sakinah dan bahagia.

Menurut Basri, bahwa keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun dan berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertentangan dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada orang tua maupun mertua, mencitai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Di dalam keluarga suami dan istri melaksanakan kewajibannya dengan baik dan serius tanpa mengeluh, mencari kambing hitam dan merasa diperbudak oleh pihak lain.<sup>19</sup>

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kehidupan sehari-hari.

Menurut Qaimi, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Menurut David, keluarga yang seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga, yang ditandai terdapat hubungan yang baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Menurut Gunarsa, keluarga disebut harmonis bila seluruh anggotakeluarga merasa bahagia, dengan ciri berkurang kekecewaan, dan merasa puas dengan seluruh keadaan dan keberadaan diri individu dengan anggota keluarga.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono, menyebutkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keserasian hubungan di antaraanggota keluarga hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan dasar saling menghargai antara anggota keluarga.<sup>21</sup>

Daradjat, mengemukakan keluarga harmonis adalah keluarga di mana seluruh anggota keluarga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerja yang baik antara anggota keluarga.<sup>22</sup>

Menurut Nick, keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 6.

### C. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang peranannya sangat pendidikan kepada individu dimulai, dan dari keluarga inilah akan tercipta tatanan masyarakat yang baik, sehingga untuk membangun kebudayaan, terutama kebudayaan hidup sehat. Keluarga dijadikan sebagai unit pelayanan, karena masalah kesehatan keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara sesama anggota keluarga dan akan mempengaruhi keluarga-keluarga yang ada disekitarnya atau masyarakat sekitarnya

Menurut Alex Thio, *“the family group of related individuals who live together and cooperate as a unit”*. Keluarga merupakan kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja di dalam suatu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan.<sup>24</sup>

Keluarga adalah suatu masyarakat, tidak akan ada masyarakat jika tidak ada keluarga, dengan kata lain masyarakat merupakan sekumpulan keluarga-keluarga. Hal ini bisa diartikan baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu sendiri (keluarga). Jadi secara tidak langsung, keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat kecil

---

<sup>24</sup> Dena Madisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, hal. 9-10.

yaitu keluarga. Keluarga yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan menjadi sebuah keluarga yang baik, serasi dan nyaman jika di dalam keluarga tersebut dapat hubungan timbal balik yang dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak pada fase kehidupan selanjutnya. Keluarga adalah kehidupan dari dua orang atau lebih yang diikat hubungan darah, perkawinan atau adopsi senada dengan pendapat di atas Febrianto mengatakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah perkawinan atau adopsi.<sup>25</sup>

Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari orang satu keturunan dari kakek dan nenek istri dan suami. Dengan kata lain, keluarga luas adalah keluarga inti ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Sebutan keluarga yang diperluas (*extended family*) digunakan bagi suatu sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga. Dalam masyarakat Minangkabau pengertian keluarga luas mengacu pada sekelompok orang, yang berasal dari satu keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, yang termasuk keluarga luas seseorang adalah ibu, saudar kandung ibu, saudara seibu dengan ibu, ibu dari ibu beserta saudara- saudaranya dan anak dari saudaranya

---

<sup>25</sup> Edwin Manumpahi, Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak, di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Acta Diurna*, Volume V, Nomor 1, 2016, hal. 1-15

perempuan, anak-anak dari saudara perempuannya, saudara seneneknya yang perempuan. Sebaliknya, ia tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak saudara laki-lakinya, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudara yang seayah, dan bahkan dengan ayah kandungnya sendiri.<sup>26</sup>

### 1) Ciri-ciri keluarga

Menurut *stanhope* dan *lancaster* yang menjadi ciri-ciri keluarga diantaranya:

- a) Diikat dalam suatu tali perkawinan
- b) Ada hubungan darah
- c) Ada tanggung jawab masing-masing anggota
- d) Kerja sama diantara anggota keluarga
- e) Komunikasi interaksi antara anggota keluarga
- f) Tinggal dalam satu rumah

### 2) Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga menurut Friedman (1998) disebutkan dalam beberapa hal, di antaranya:

- a. Fungsi afektif dan koping

Keluarga memberikan kenyamanan emosional anggota,

---

<sup>26</sup> Nini Anggraini, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Cv.Rumahkayu Pustaka Utama, Padang, 2019, hal. 10-11.

membantu Fungsi sosialisasi Keluarga sebagai guru, menanamkan kepercayaan, nilai, sikap, dan mekanisme coping, memberikan *feedback*, dan memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah.

b. Fungsi reproduksi

Kelurga melahirkan anak, menumbuhkembangkan anak dan meneruskan keturunan.

c. Fungsi ekonomi

Keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarganya dan kepentingan di masyarakat.

d. Fungsi fisik

Keluarga memberikan keamanan, kenyamanan lingkungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan dan istirahat termasuk untuk penyembuhan dari sakit.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Edwin Manumpahi, *Op., Cit.*, hal. 1-15.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, dan yang berfungsi untuk melihat bagaimana proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode Legislatif adalah metode penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian. Cara ini dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan. yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

3. Pendekatan Kasus

Melakukan pendekatan kasus berdasarkan kasus yang ada di PolresBima Kota untuk dijadikan bahan penelitian.

### C. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara. Pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu Kasat Reskrim, KBO Reskrim dan penyidik pembantu.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sumber Data

##### a. Kepustakaan

Data perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang dirancang untuk mencari data dan informasi melalui dokumen, termasuk dokumen tertulis dan elektronik yang mendukung proses penulisan.

b. Data Lapangan

Data lapangan merupakan kumpulan data yang diperoleh langsung ke lapangan..

**D. Teknik dan Alat Pengumpulan data**

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif, dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung, kepada para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

**E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis. Analisis kualitatif adalah produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan orang atau perilaku yang diamati.